



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon;

M. DEBI SANDI FAJRI : Lahir di Lubuk Linggau, 13 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Tempat Tinggal Jalan Merdeka No. 701 RT 005 RW 003 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan nomor register perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Kag telah mengajukan permohonan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan M. Debi Sandi F berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 0322/027/IX/2019 tanggal 22 September 2019
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon karuniai 3 (Tiga) orang anak bernama:
 1. MUHAMMAD ATHA FARIZ SANDI Lahir di Ogan Ilir tanggal 17 April 2019
 2. M. ARFFA RADEYA SANDI Lahir di Tanjung Batu tanggal 02 November 2020
 3. AERALYN DANIA SANDI Lahir di Ogan Ilir 25 Agustus 2023;
3. Bahwa anak pemohon bernama MUHAMMAD ATHA FARIZ SANDI mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Ogan Ilir dengan nomor : 1610-LT-20092023-0013 Tanggal 20 September 2023 atas nama MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATHA FARIZ SANDI lahir di OGAN ILIR, 17 April 2019 anak ke satu Laki-laki dari Ibu FETIHANI FEBRIYANTI

4. Bahwa dari akta kelahiran nomor: 1610-LT-20092023-0013 Tanggal 20 September 2023 nama MUHAMMAD ATHA FARIZ SANDI terjadi kekeliruan nama orang tua anak tersebut;
5. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 1607031008150008 tertanggal 20 September 2023 menerangkan bahwa orang tua anak tersebut adalah ayah M. DEBI SANDI FAJRI dan Ibu FETIHANI FEBRIYANTI
6. Bahwa pemohon telah datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ogan Ilir untuk memperbaiki akte kelahiran a.n. MUHAMMAD ATHA FARIZ SANDI tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;
7. Sebagai pertimbangan dengan ini pemohon melampirkan:
 1. Surat permohonan bermaterai
 2. Photocopy KTP pemohon
 3. Photocopy Kartu Keluarga
 4. Photocopy Akta Nikah pemohon
 5. Photocopy Akta Kelahiran MUHAMMAD ATHA FARIZ SANDI

Berdasarkan uraian di atas, berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung dapat mengabulkan permohonan pemohon, serta selanjutnya memberikan penetapan untuk seluruhnya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan Akta kelahiran anak dari pemohon dengan nomor : 1610-LT-20092023-0013 Tanggal 20 September 2023 nama MUHAMMAD ATHA FARIZ SANDI lahir di OGAN ILIR, 17 April 2019 anak ke satu Laki-laki dari Ibu FETIHANI FEBRIYANTI menjadi MUHAMMAD ATHA FARIZ SANDI lahir di OGAN ILIR, 17 April 2019 anak ke Satu Laki-laki dari pasangan ayah M. DEBI SANDI FAJRI dan Ibu FETIHANI FEBRIYANTI ;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ogan Ili untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan berkenaan bapak, permohonan ucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Debi Sandi Fajri dan fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Fetihani Febriyanti selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1610-LT-20092023-0013 yang menerangkan pada 17 April 2019 telah lahir seorang anak bernama Muhammad Atha Fariz Sandi anak ke satu laki-laki dari Ibu Fetihani Febriyanti, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor:1607031008150008 yang diantaranya menerangkan bahwa Muhammad Atha Fariz Sandi lahir di Ogan Ilir pada tanggal 17 April 2019 adalah anak dari Ayah bernama M. Debi Sandi Fajri dan Ibu bernama Fetihani Febriyanti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor:0322/027/IX/2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2019 telah dilangsungkan pernikahan antara M. Debi Sandi Fajri dengan Fetihani Febriyanti selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1607/LU-19112020-0022 yang menerangkan pada 2 November 2020 telah lahir seorang anak bernama M. Arffa Radeya Sandi anak ke satu laki-laki dari Ayah M. Debi Sandi Fajri dan Ibu Fetihani Febriyanti, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam, keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Zulkarniati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tinggal di tempat mertuanya dan Saksi sebelumnya sudah kenal dengan mertuanya Pemohon sebagai tetangganya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 2019 di rumah mertuanya dan Saksi tidak tahu dilaporkan di kantor Catatan Sipil tidak pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu dilangsungkan akad nikahnya Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa nama istri Pemohon Fetihani Febriyanti dan nama panggilannya Hani;
- Bahwa nama bapak istri Pemohon Dahlan dan Saksi tidak tahu nama orangtua Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah anggota TNI;
- Bahwa pada saat dilakukan resepsi Pemohon dengan istrinya sudah mempunyai anak satu orang dan usianya pada saat itu 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon selama pernikahannya telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang pertama MUHAMMAD ATHA FARIZ SANDI lahir pada tanggal 17 April 2019, kedua M.ARFA RADEYA SANDI lahir pada tanggal 02 November 2020, ketiga AERAL YN DANIA SANDI lahir pada tanggal 25 Agustus 2023;
- Bahwa karena di Akta Kelahiran anak pertama belum ada nama orangtuanya;
- Bahwa Anak pertama Pemohon sudah sekolah di PAUD;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Doddy Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tinggal di tempat mertuanya dan Saksi sebelumnya sudah kenal dengan mertuanya Pemohon sebagai tetangganya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 2019 di rumah mertuanya dan Saksi tidak tahu dilaporkan di kantor Catatan Sipil tidak pernikahan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu dilangsungkan akad nikahnya Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa nama istri Pemohon Fetihani Febriyanti dan nama panggilannya Hani;
- Bahwa nama bapak istri Pemohon Dahlan dan Saksi tiak tahu nama orangtua Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah anggota TNI;
- Bahwa pada saat dilakukan resepsi Pemohon dengan istrinya sudah mempunyai anak satu orang dan usianya pada saat itu 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon selama pernikahannya telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang pertama MUHAMMAD ATHA FARIZ SANDI lahir pada tanggal 17 April 2019, kedua M.ARFA RADEYA SANDI lahir pada tanggal 02 November 2020, ketiga AERAL YN DANIA SANDI lahir pada tanggal 25 Agustus 2023;
- Bahwa karena di Akta Kelahiran anak pertama belum ada nama orangtuanya;
- Bahwa Anak pertama Pemohon sudah sekolah di PAUD;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) RBg menyatakan bahwa salah satu yang tidak boleh didengar sebagai Saksi adalah keluarga sedarah atau keluarga semenda dari salah satu pihak dari keturunan yang lurus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 ayat (2) RBg dijelaskan lebih lanjut bahwa keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau suatu perjanjian kerja berwenang menjadi Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1610-LT-20092023-0013 yang semula menerangkan pada 17 April 2019 telah lahir seorang anak bernama Muhammad

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atha Fariz Sandi anak ke satu laki-laki dari Ibu Fetihani Febriyanti berubah menjadi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1610-LT-20092023-0013 yang menerangkan pada 17 April 2019 telah lahir seorang anak bernama Muhammad Atha Fariz Sandi anak ke satu laki-laki dari Ayah M. Debi Sandi Fajri dan Ibu Fetihani Febriyanti;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dan P-3 bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sehingga domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran bahwa Muhammad Atha Fariz Sandi lahir pada 17 April 2019 dari seorang Ibu bernama Fetihani Febriyanti, kemudian berdasarkan bukti surat P-4 pernikahan antara M. Debi Sandi Fajri dan Fetihani Febriyanti baru dilangsungkan pada 22 September 2019, dan bukti-bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Muhammad Atha Fariz Sandi lahir sebelum dilakukannya pernikahan antara M. Debi Sandi Fajri dan Fetihani Febriyanti, sehingga terbitlah bukti surat P-2 berupa kutipan akta kelahiran Muhammad Atha Fariz Sandi yang hanya mencantumkan nama ibunya saja yaitu Fetihani Febriyanti, oleh karena itu Pemohon hendak mencantumkan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran sebagai Ayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada pokoknya menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun dapat memiliki hubungan dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 51 Menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan pengakuan Anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, Hakim dengan memperhatikan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 51 berpendapat bahwa Anak luar kawin berhak mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama Ayahnya sepanjang Ayahnya tersebut mengakuinya sebagai Anak ataupun sepanjang dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut adalah Ayahnya baik melalui tes DNA dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini Pemohon dalam permohonannya telah mengakui bahwa Muhammad Atha Fariz Sandi adalah anak kandungnya dan melalui permohonan ini memohon kepada Hakim untuk mencantumkan nama Pemohon sebagai Ayahnya dalam bukti P-2 kutipan akta kelahiran dari Muhammad Atha Fariz Sandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim mempertimbangan bahwa karena Permohonan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 51 diperbolehkan sehingga petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 yaitu menyatakan sah perubahan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon dengan Nomor:1610-LT-20092023-0013 tanggal 20 September 2023 nama Muhammad Atha Fariz Sandi lahir di Ogan Ilir 17 April 2019 anak ke satu laki-laki dari Ibu Fetihani Febriyanti berubah menjadi Muhammad Atha Fariz Sandi lahir di Ogan Ilir 17 April 2019 anak ke satu laki-laki dari pasangan Ibu Fetihani Febriyanti Ayah M. Debi Sandi Fajri dan Ibu Fetihani Febriyanti, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, diatur bahwa Pencatatan Perubahan Nama Berdasarkan laporan maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilakukan pada Instansi Pelaksana dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan penerbitan akta kelahiran dan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung oleh Pemohon dan selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir membuat catatan pinggir yang mencantumkan M. Debi Sandi Fajri sebagai Ayah dari Muhammad Atha Fariz Sandi pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1610-LT-20092023-0013 tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon dengan Nomor:1610-LT-20092023-0013 tanggal 20 September 2023 nama Muhammad Atha Fariz Sandi lahir di Ogan Ilir 17 April 2019 anak ke satu laki-laki dari Ibu Fetihani Febriyanti menjadi Muhammad Atha Fariz Sandi lahir di Ogan Ilir 17 April 2019 anak ke satu laki-laki dari pasangan Ibu Fetihani Febriyanti Ayah M. Debi Sandi Fajri dan Ibu Fetihani Febriyanti;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir untuk mencatat nama M. Debi Sandi Fajri sebagai Ayah dari Muhammad Atha Fariz Sandi pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1610-LT-20092023-0013 tanggal 20 September 2023;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Zamhari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Zamhari, S.H., M.H.,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. -
4. Biaya PNPB Relas panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-

===== +

J u m l a h : Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)